



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121  
Telepon 0331-330224, 334267, 337422, 333147 Faximile 0331-339029  
Laman www.unej.ac.id

Nomor : 20681/UN25/KU/2020

15 Desember 2020

Lampiran: Satu Berkas

Perihal : Alternatif Pembayaran UKT/SPP selama Masa Pandemi Covid-19

Yth. Para Dekan;  
Direktur Pascasarjana;  
Kepala UPT TIK  
Di Lingkungan Universitas Jember

Menindaklanjuti Permendikbud 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 19 Juni 2020, dan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 6962/UN25/KU/2020 Tentang Kebijakan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama Masa Pandemi COVID-19 tanggal 11 Mei 2020. Bersama ini diberitahukan bahwa Universitas Jember membenarkan kebijakan tentang alternatif pembayaran UKT/SPP Semester Genap T.A. 2020/2021 selama masa pandemi Covid-19 sebagai berikut :

No	Alternatif Bayar UKT/SPP	Berlaku untuk
1	Pergeseran Kelompok UKT	Jenjang D3, S1 dan Profesi (yang melanjutkan UKT S1), tempo pembayaran sebelum awal semester
2	Pengangsuran UKT/SPP dalam 1 Semester (2x atau 3x)	Semua jenjang, dengan tempo pembayaran : - ke-1 sebelum awal semester, - ke-2 sebelum Ujian Tengan Semester - Ke-3 sebelum Ujian Akhir Semester
3	Penundaan UKT/SPP	Semua jenjang dengan tempo pembayaran sebelum Ujian Tengan Semester

Dengan jadwal sebagai berikut:

1. Masa pengajuan oleh Mahasiswa : 21 Desember 2020 s.d. 8 Januari 2021
2. Approval pimpinan Fakultas/Pascasarjana : 11 Januari s.d. 22 Januari 2021
3. Approval Wakil Rektor I dan penerbitan SK : 25 Januari s.d. 29 Januari 2021
4. Pembayaran UKT/SPP : 1 Februari s.d. 21 Februari 2021

Berikut kami lampirkan SK Rektor Universitas Jember, contoh surat permohonan dan pernyataan orangtua serta SOP Alternatif Pembayaran UKT/SPP selama masa pandemi Covid-19 untuk dapat diinformasikan sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Rektor  
Wakil Rektor I,



Prof. Drs. Slamir, M.Comp.Sc., Ph.D.  
NIP. 196704201992011001

Tembusan :

- Rektor Universitas Jember



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Tegalboto Kotak Pos 159  
☎ (0331) - 330224, 333147, 334267 Fax (0331) - 339029 Jember (68121)  
<http://www.unej.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR **6962** /UN25/KU/2020

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
SELAMA PANDEMI COVID-19

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dapat memberikan keringanan dan/atau penetapan ulang pemberlakuan UKT;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang dituangkan dalam Siaran Pers Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Nomor 052/SP/MRPTNI/V/2020, Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri sepakat untuk memberikan kebijakan terkait dengan pembayaran UKT Mahasiswa yang mengalami gangguan perekonomian akibat Pandemi COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Kebijakan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Selama Pandemi COVID-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 11918/UN25/EP/2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **KEBIJAKAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SELAMA PANDEMI COVID-19**
- KESATU :** Menetapkan 3 (tiga) pilihan pembayaran UKT oleh orang tua/wali mahasiswa yang mengalami gangguan perekonomian akibat Pandemi COVID-19, sebagai berikut:
- a. Pergeseran kelompok UKT;
  - b. Pembayaran meng-ansur; dan
  - c. Penundaan pembayaran UKT.
- KEDUA :** Kebijakan Pembayaran UKT berbasis permohonan dari orang tua/wali mahasiswa kepada Pimpinan Universitas Jember dengan melengkapi/menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi.
- KETIGA :** Persetujuan pembayaran UKT sebagaimana DIKTUM KESATU dilaksanakan oleh Pimpinan Fakultas dengan memperhatikan berkas yang wajib disampaikan oleh orang tua/wali mahasiswa.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku mulai semester gasal Tahun Akademik 2020/2021 sampai dengan pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir sesuai keputusan Pemerintah Republik Indonesia, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Tanggal 11 Mei 2020



**Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia di Surakarta
3. Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Pengawasan Internal;
5. Dekan Fakultas;
6. Kepala Biro;
7. Kepala UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. Administrator Keuangan.  
di lingkungan Universitas Jember

**Perihal : PERMOHONAN**

Kepada Yth. Pimpinan Fakultas .....

Universitas Jember

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....

Alamat Rumah : .....

N I K : .....

No. Telp./HP. : .....

Orang Tua/Wali dari Mahasiswa:

N a m a : .....

N I M : .....

N I K : .....

No. Telp./HP. : .....

Program Studi : .....

Memohon untuk mengajukan alternatif pembayaran UKT:

<b>Alternatif Pembayaran UKT selama masa Pandemi COVID 19</b>	<b>Beri tanda Centang (V) pada pilihan</b>
<b>1. Pergeseran Kelompok UKT</b> <i>tempo pembayaran sebelum awal semester</i>	[ ]
<b>2. Angsur UKT dalam 1 semester</b> <i>tempo pembayaran:</i> - <i>Ke-1 sebelum awal semester</i> - <i>Ke-2 sebelum ujian tengah semester</i> - <i>Ke-3 sebelum ujian akhir semester</i>	2X angsuran [ ] 3X angsuran [ ]
<b>3. Penundaan UKT</b> <i>tempo pembayaran sebelum ujian tengah semester</i>	[ ]

untuk semester gasal/genap<sup>(\*)</sup> Tahun Akademik 20.../20... karena saya terdampak pandemi Covid 19.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan atas perkenanan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui:  
Mahasiswa,

.....  
Orang Tua/Wali,

.....  
<sup>(\*)</sup> Coret yang tidak perlu

.....

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....

Alamat Rumah : .....

N I K : .....

No. Telp./HP. : .....

Orang Tua/Wali dari Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : .....

N I M : .....

Alamat : .....

N I K : .....

No. Telp./HP. : .....

Program Studi : .....

Berdasarkan surat permohonan saya tentang alternatif pembayaran UKT selama masa pandemi Covid 19 dengan pilihan alternatif ..... sebagaimana permohonan tersebut. Saya sanggup melunasi UKT untuk semester gasal/genap<sup>(\*)</sup> Tahun Akademik 20..../20.... sesuai tempo yang ditetapkan oleh Universitas Jember.

Apabila saya tidak dapat melunasi UKT tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi berupa penonaktif-an status kuliah putra/putri saya sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan, ujian, dan praktikum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam kondisi sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui:  
Mahasiswa,

.....  
Orang Tua/Wali,

Materai Rp6.000,-
----------------------

---

---

SOP Alternatif Pembayaran UKT selama Pandemi COVID 19

Mahasiswa

BAAK

Fakultas

WR 1

